

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan Magang II Taruna Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif yang dilaksanakan di unit pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bantul, kami dapat mengambil beberapa Kesimpulan diantaranya:

1. Penerapan sistem pelayanan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bantul dimulai dari administrasi, pengujian persyaratan teknis, pengujian persyaratan laik jalan serta penerbitan bukti lulus uji
2. Dilaksanakannya perawatan harian, bulanan dan tahunan pada setiap alat uji di UPTD PKB Kabupaten Bantul guna memastikan kinerja dari alat ukur tetap baik dan sesuai dengan fungsinya. Dengan dibuktikan hasil kalibrasi alat uji yang dilakukan oleh BPTD Kelas 2 DIY.
3. Peralatan Alat Pelindung Diri (APD) di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bantul sudah memadai. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dilakukan dengan maksimal pada saat proses pengujian kendaraan bermotor.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat ditentukan beberapa saran yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pada UPTD PKB Kabupaten Bantul

1. Penambahan jumlah penguji yakni penguji pemula sebanyak 3 penguji, penguji tingkat 2 sebanyak 2 penguji, dan penguji tingkat 3 sebanyak 1 penguji sesuai dengan analisis beban kerja penguji di UPTD PKB Kabupaten Bantul.
2. Perlu pengerasan tanah konstruksi yang disesuaikan dengan perhitungan berat sumbu kendaraan bermotor terberat.
3. Penambahan rambu dan marka untuk petunjuk arah pada area pengujian (akses keluar masuk area parker dan alur pengujian).
4. Perlu penyesuaian Kolong uji karena terlalu rendah dan.
5. Perlunya penggantian laptop operasional di pos 3.
6. Perlunya publikasi lebih luas tentang pengujian kendaraan bermotor.

7. Perlunya pembaruan aplikasi sipentol agar dapat diakses dan relevan dengan sistem android sekarang dan jika memungkinkan agar bisa diakses oleh pengguna iphone.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Jakarta: Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bantul. (2025). Dokumen Kalibrasi dan Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor. Bantul: UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Bantul.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.